



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 857/Pid.Sus/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : Aditya Prasetyo.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/19 Juli 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Timur X No. 54 RT/RW 006/003
Desa Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atau Jl. Muding Batu Shangyang II No. 22, Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Disain Grafis.

Terdakwa berada dalam penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai tanggal 10 Januari 2022
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022 ;

Halaman 1 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa diajukan oleh Penasehat Hukum : Singgih Tomi Gumilang, SH.

MH., Teguh Hartono, SH. MH. dan Aji Donda Purbarita Silaban, SH. selaku advokat, berkantor di Kantor Hukum SITOMGUM yang berdomisili di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar,
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver,
 - 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) bajukemejamerk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).

Halaman 2 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)
Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto

- 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T ;
- 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ADITYA PRASETYO dari segala dakwaan [*vrijspraak*] atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum [*onslag van alle rechtsvervolging*];
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ADITYA PRASETYO dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk melanggar Hukum atau melakukan perbuatan illegal ;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum (replik) terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan setelah mendengar pula Jawaban Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 3 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Aditya Prasetyo pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021, bertempat sebuah areal Parkir Kantor J & T di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sakah Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan berat 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) gram brutto atau 1.922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Jalan Raya Basangkasa No. 30 A Banjar Basangkasa Desa Seminyak kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Achmadi Dwi Utomo dan I Pande Komang teguh Udyana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH. MH dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kamar nomor 18 Desa Muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali mengamankan terdakwa Aditya Prasetyo, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. RAI SURYA YADNYA dan THOMAS DORA ORA dilakukan penggeledahan badan dan villa dan ditemukan :
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa ;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam brangkas dalam lemari kamar Villa
 - 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 yang di temukan dalam dompet terdakwa Aditya Prasetyo,

Halaman 4 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 yang di pegang oleh terdakwa Aditya Prasetyo

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya ditemukan suatu komonikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 yaitu dengan kata kata :

Gak Gerak bg di Jakarta Aja

Otw itu jl darat bang

Semoga lancer bg

Aamin bang

Paling besok diterima ya bg

Pernah juga sore dating, malam diantar bang


Saya standby aja

Siap bg adit

Da mau sampai ditanganmu bg dit

Bg jgn lupa kabari bg

Serta terdapat Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket sebagai berikut :



Dan setelah hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya yang bersangkutan menjelaskan memang akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang dikirimkan sebelumnya oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa Aditya Prasetyo di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa Aditya Prasetyo diajak menuju J&T tempat paket di kirim sesuai Bukti resi yang ada di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Halaman 5 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujar dibawah pengawasan Tim Polda Bali, setelah terdakwa ADITYA PRASE menunjukkan Bukti resi yang ada di Handphone milik Aditya Prasetyo sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa Aditya Prasetyo dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T atas nama ALOYSIUS RIWANTO, dan setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 dan menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T selanjutnya bertempat di Areal Parkir kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atas nama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa ADITYA PRASETYO terima tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Dan akhirnya barang bukti tersebut diamankan beserta dengan 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lanjutan, akhirnya kembali terdakwa Aditya Prasetyo mengakui secara terus terang bahwa dirinya sudah sebelumnya sudah dua kali pernah di suruh oleh ANDI alias UWAK mengambil paket ganja yaitu :
 - **Pertama** pada akhir bulan April tahun 2021, ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa Foto / gambar paket ganja yang akan terdakwa Aditya Prasetyo ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa Aditya

Halaman 6 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo di Denpasar alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja yang di bungkuskan lakban warna Coklat setelah itu di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI, dan terdakwa Aditya Prasetyo bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan dan paket diserahkan langsung ;

- **Kedua** Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021, ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa Aditya Prasetyo Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp, setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa Aditya Prasetyo di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur, terdakwa Aditya Prasetyo mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan sekitar pukul 16.00 wita bertemu dengan PANDI di Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan Paket ganja terdakwa Aditya Prasetyo berikan kepada PANDI, dan pada tanggal 2 Juni 2021 terdakwa Aditya Prasetyo di kirimkan uang lewat transfer rekening BCA milik terdakwa oleh PANDI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan PANDI mengatakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo itu merupakan uang bayaran atau upah terdakwa Aditya Prasetyo mengambil dan mengantarkan paket ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 633/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

Halaman 7 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor : 4416/2021/NF berupa daun, batang dan biji

seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan *Ganja* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor : 4417 /2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Aditya Prasetyo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis *Ganja* tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Aditya Prasetyo pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021, bertempat sebuah areal Parkir Kantor J & T di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sakah Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram) berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan berat 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) gram brutto atau 1.922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Jalan Raya Basangkasa No. 30 A Banjar Basangkasa Desa Seminyak kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Achmadi Dwi Utomo dan I Pande Komang teguh Udyana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH. MH dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kamar nomor 18 Desa Muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali mengamankan terdakwa Aditya Prasetyo, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. RAI

Halaman 8 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 55/Pid.Sus/2021/PN Dps

dan villa dan ditemukan :

- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa ;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam brangkas dalam lemari kamar Villa
- 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 yang di temukan dalam dompet terdakwa ADITYA PRASETYO ,
- Serta 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 yang di pegang oleh terdakwa Aditya Prasetyo
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya ditemukan suatu komonikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 yaitu dengan kata kata;
Gak Gerak bg di Jakarta Aja
Otw itu jl darat bang
Semoga lancer bg
Aamin bang
Paling besok diterima ya bg
Pernah juga sore dating, malam diantar bang
Saya standby aja
Siap bg adit
Da mau sampai ditanganmu bg dit
Bg jgn lupa kabari bg
Serta terdapat Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket sebagai berikut :



Dan setelah hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya yang bersangkutan menjelaskan memang akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang dikirimkan sebelumnya oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa Aditya Prasetyo di mana dalam Resi paket ganja tersebut

Halaman 9 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa Aditya Prasetyo diajak menuju J&T tempat paket di kirim sesuai Bukti resi yang ada di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan dibawah pengawasan Tim Polda Bali, setelah terdakwa ADITYA PRASE menunjukkan Bukti resi yang ada di Handphone milik Aditya Prasetyo sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa Aditya Prasetyo dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T atas nama ALOYSIUS RIWANTO, dan setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 dan menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&Tm selanjutnya bertempat di Areal Parkir kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atas nama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa Aditya Prasetyo terima tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
- daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)
Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Dan akhirnya barang bukti tersebut diamankan beserta dengan 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

Halaman 10 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 633/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 4415/2021/NF s/d nomor : 4416/2021/NF berupa daun, batang dan biji seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan *Ganja* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor : 4417 /2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Aditya Prasetyo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya Penuntut Umum juga telah memberikan Tanggapan terhadap Eksepsi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN.Dps dengan Terdakwa Aditya Prasetyo;
3. Menanggukuhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Achmadi Dwi Utomo, S.H. :**

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa ADITYA PRASETYO bersama dengan Tim;

Halaman 11 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penggeledahan terhadap terdakwa ADITYA

PRASETYO dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pukul 18.00 wita Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2),

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desa muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. RAI SURYA YADNYA dan THOMAS DORA ORA pada saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang di tempati terdakwa ADITYA PRASETYO,
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang ditempati terdakwa ADITYA PRASETYO,
 - 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet terdakwa ADITYA PRASETYO,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 yang dimiliki terdakwa ADITYA PRASETYO
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa ADITYA PRASETYO saksi menemukan Foto / gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa ADITYA PRASETYO dan terdakwa menjelaskan bahwa akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik ADITYA PRASETYO, bahwa Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket ganja di kirimkan oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa ADITYA PRASETYO di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa ADITYA PRASETYO, sebagaimana ditunjukkan dalam HP milik terdakwa dengan gambar sebagai berikut :

Halaman 12 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa disamping itu ditemukan pula suatu komunikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 melalui WA (Whatsaap) yaitu dengan kata kata :

Gak Gerak bg di Jakarta aja

Otw itu jln darat bang

Semoga lancar bg

Aamin bang

Paling besok diterima ya bg

Pernah juga sore datang, malam diantar bang



Saya stand by aja

Siap bg adit

Da mau sampai ditanganmu itu bg dit

Bg jngn lupa kabari bg

sebagaimana gambar sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa Aditya Prasetyo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Bahwa setelah itu lalu terdakwa ADITYA PRASETYO diajak menuju J & T tempat paket di kirim sesuai Bukti reseki yang ada di Handphone milik ADITYA PRASETYO sesampai di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali terdakwa menunjukan Bukti resi yang ada di Handphone milik ADITYA PRASETYO dan sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa ADITYA PRASETYO dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO

Halaman 13 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329

diterima dari pegawai J&T dan terdakwa ADITYA PRASETYO menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T setelah paket ganja terdakwa ADITYA PRASETYO terima, dan sekitar pukul 18.00 wita Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas sama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa ADITYA PRASETYO terima tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :

- a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
- b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
- c. 1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Dan di temukan 1 (satu) buahTandaTerima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

- Bahwa saat melakukan interrogasi terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO, yang bersangkutan menjelaskan sebelumnya sudah dua kali pernah di suruh oleh ANDI alias UWAK mengambil paket ganja dan menyerahkan kepada PANDI yaitu :
 - Pertama pada akhir bulan April tahun 2021 saudara ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa FOTO/gambar paket ganja yang akan terdakwa ADITYA PRASETYO ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket ganja yang di bungkus lakban warna Coklat setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO di perintahkan oleh ANDI

Halaman 14 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI terdakwa ADITYA PRASETYO bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO menyerahkan langsung kepada PANDI setelah paket ganja tersebut di terima PANDI lalu terdakwa ADITYA PRASETYO pulang

- Kedua Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 Saudara ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa ADITYA PRASETYO Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa ADITYA PRASETYO di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur terdakwa ADITYA PRASETYO mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa ADITYA PRASETYO menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan sekitar pukul 16.00 wita bertemu dengan PANDI di Villa tempat terdakwa ADITYA PRASETYO menginap, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan Paket ganja terdakwa ADITYA PRASETYO berikan kepada PANDI dan PANDI menerimanya langsung setelah itu baru terdakwa ADITYA PRASETYO di kirimkan uang lewat transfer rekening BCA milik terdakwa oleh PANDI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) PANDI mengatakan kepada terdakwa ADITYA PRASETYO itu merupakan uang bayaran atau upah terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil dan mengantarkan paket ganja, hal ini sesuai dengan Print Out Rekening Koran milik terdakwa yang terdapat transfer masuk dari seseorang yang bernama PANDI MANIPPO SIRE sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupia) sebagaimana gambar dibawah ini :

Halaman 15 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan



- Bahwa saat melakukan interrogasi terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO mengakui paket ganja tersebut rencananya akan di serahkan kepada PANDI atas perintah oleh ANDI alias UWAK.
- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar yang di temukan dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik ADITYA PRASETYO.



- Bahwa foto/gambar tersebut di atas yang kami temukan dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik ADITYA PRASETYO tersebut adalah Bukti Resi barang paket Ganja yang ADITYA PRASETYO Ambil atas perintah ANDI alias UWAK,
- Bahwa foto/gambar paket yang didalamnya berisi Ganja



- Bahwa foto/gambar tersebut adalah paket ganja yang ADITYA PRASETYO ambil atas perintah ANDI alias UWAK di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali sesuai bukti resi pengeiriman yang ADITYA PRASETYO dapat dari ANDI alias UWAK, dimana dalam paket Kiriman ganja tersebut memang benar Nomor telepon penerimanya adalah nomor telepon milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922, Dan terdakwa ADITYA PRASETYO menjelaskan sudah

Halaman 16 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri menerima paket ganja atas perintah ANDI alias UWAK nama penerimanya selalu memakai nama orang lain dan nama yang berbeda-beda dan selalu memakai nomor telepon penerima milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922.

- Bahwa terdakwa saat diamankan sangat kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan saat di J & T dia sendiri yang masuk untuk mengambil paket, tapi tetap diawasi dan setelah paket diambil dan diterima, baru dibuka;
- Bahwa saat di Kantor J & T tidak ada pemaksaan terhadap terdakwa, saat itu dia lakukan sendiri, terdakwa saat itu seperti orang teler;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ganja yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang-barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya memberikan tanggapannya bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan teler ;

2. Saksi I Pande Komang Teguh Udyana :


- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa ADITYA PRASETYO bersama dengan Tim;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pukul 18.00 wita Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2),
- Bahwa barang terlarang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desa muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. RAI SURYA YADNYA dan THOMAS DORA ORA pada saat itu ditemukan :
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang terdakwa ADITYA PRASETYO tempati,

Halaman 17 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah Handphone Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa ADITYA PRASETYO tempati,
- 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet terdakwa ADITYA PRASETYO,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 di temukan pada terdakwa ADITYA PRASETYO
 - Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa ADITYA PRASETYO saksi menemukan Foto / gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket ganja setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa ADITYA PRASETYO, dan terdakwa menjelaskan bahwa akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik ADITYA PRASETYO, bahwa Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket ganja di kirimkan oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa ADITYA PRASETYO di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa ADITYA PRASETYO, sebagaimana ditunjukkan dalam HP milik terdakwa dengan gambar sebagai berikut :



- Bahwa disamping itu ditemukan pula suatu komonikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 melalui WA (Whatsaap) yaitu dengan kata kata :
Gak Gerak bg di Jakarta aja
Otw itu jln darat bang
Semoga Incar bg
Aamin bang
Paling besok diterima ya bg
Pernah juga sore datang, malam diantar bang
Saya stand by aja
Siap bg adit
Da mau sampai ditanganmu itu bg dit
Bg jngn lupa kabari bg
sebagaimana gambar sebagai berikut :

Halaman 18 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa setelah itu lalu terdakwa ADITYA PRASETYO diajak menuju J & T tempat paket di kirim sesuai Bukti reseki yang ada di Handphone milik ADITYA PRASETYO sesampai di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali terdakwa menunjukan Bukti resi yang ada di Handphone milik ADITYA PRASETYO dan sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa ADITYA PRASETYO dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 diterima dari pegawai J&T dan terdakwa ADITYA PRASETYO menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T setelah paket ganja terdakwa ADITYA PRASETYO terima, dan sekitar pukul 18.00 wita Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas sama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa ADITYA PRASETYO terima tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c.1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Dan di temukan 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO, yang bersangkutan menjelaskan sebelumnya sudah dua kali pernah di suruh oleh ANDI alias UWAK mengambil paket ganja dan menyerahkan kepada PANDI yaitu :
- Pertama pada akhir bulan April tahun 2021 saudara ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa FOTO/gambar paket ganja yang akan terdakwa ADITYA PRASETYO ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket ganja yang di bungkus lakban warna Coklat setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI terdakwa ADITYA PRASETYO bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan pada saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO menyerahkan langsung kepada PANDI setelah paket ganja tersebut di terima PANDI lalu terdakwa ADITYA PRASETYO pulang
- Kedua Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 Saudara ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa ADITYA PRASETYO Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa ADITYA PRASETYO di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa ADITYA PRASETYO mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur terdakwa ADITYA PRASETYO mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa ADITYA PRASETYO membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa ADITYA PRASETYO menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

Halaman 20 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan



- Bahwa foto/gambar tersebut adalah paket ganja yang ADITYA PRASETYO ambil atas perintah ANDI alias UWAK di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali sesuai bukti resi pengeiriman yang ADITYA PRASETYO dapat dari ANDI alias UWAK, dimana dalam paket Kiriman ganja tersebut memang benar Nomor telepon penerimanya adalah nomor telepon milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922, Dan terdakwa ADITYA PRASETYO menjelaskan sudah pernah dua kali menerima paket ganja atas perintah ANDI alias UWAK nama penerimanya selalu memakai nama orang lain dan nama yang berbeda-beda dan selalu memakai nomor telepon penerima milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922.
- Bahwa terdakwa saat diamankan sangat kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan saat di J & T dia sendiri yang masuk untuk mengambil paket, tapi tetap diawasi dan setelah paket diambil dan diterima, baru dibuka;
- Bahwa saat di Kantor J & T tidak ada pemaksaan terhadap terdakwa, saat itu dia lakukan sendiri, namun terdakwa saat itu seperti orang teler;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ganja yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa hanya memberikan tanggapan bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan teler ;

3. Saksi Aloysius Riwanto :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Pegawai J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali
- Bahwa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap ADITYA PRASETYO yang terjadi Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pada pukul 18.00 wita Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali.

Halaman 22 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang saksi lihat diketemukan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2), tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan:

- a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
- b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA ;
- c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja .
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T dan 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.
 - Bahwa Saksi mlihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja tersebut di temukan pada terdakwa ADITYA PRASETYO dan ADITYA PRASETYO yang mengambil paket tersebut di Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali
 - Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap ADITYA PRASETYO Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2), di temukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).

Halaman 23 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)
Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

dan di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T dan 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

- Bahwa saksi hanya mengetahui ADITYA PRASETYO mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil paket kiriman di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi sedang bekerja sebagai pegawai bagian Admin di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali lalu datang laki-laki dan mengaku bernama ADITYA PRASETYO dan ADITYA PRASETYO mengatakan kepada saksi mau mengambil paket kiriman yang di tujukan kepadanya dan miliknya, lalu saksi meminta bukti atau resi Paket kiriman yang akan ADITYA PRASETYO ambil tersebut, setelah itu ADITYA PRASETYO menunjukan foto/ gambar bukti resi paket yang ada di dalam Handphone milik ADITYA PRASETYO, setelah itu saksi mengecek paket kiriman sesuai dengan foto/ gambar bukti resi paket yang ada di dalam Handphone milik ADITYA PRASETYO, Dan setelah itu paket kiriman 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang sesuai dengan sesuai dengan foto/ gambar bukti resi paket yang ada di dalam Handphone milik ADITYA PRASETYO tersebut terdakwa tunjukan kepada ADITYA PRASETYO dan menanyakan kembali kepada ADITYA PRASETYO apakah paket kiriman 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 dengan nomor telepon penerima 081319421922 yang saudara mau ambil lalu ADITYA PRASETYO menjawab Ya, dan saksi juga menanyakan apakah nomor telepon penerima 081319421922 merupakan nomor telepon milik saudara lalu ADITYA PRASETYO menjawab benar nomor telepon penerima paket tersebut adalah nomor telepon ADITYA PRASETYO, Dan sebelum paket 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 saksi serahkan kepada ADITYA PRASETYO saksi membuat bukti Tanda Terima barang dari kantor J&T, setelah


Halaman 24 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari kantor J&T di tanda tangani oleh penerima barang ADITYA PRASETYO lalu paket 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 saksi serahkan kepada ADITYA PRASETYO dan ADITYA PRASETYO menerimanya langsung dan membawanya lalu tidak lama kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap ADITYA PRASETYO pada pukul 18.00 wita Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2), tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :

- a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
- b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
- c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja;
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja ; sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi. Kemudian barang bukti yang disita dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
 - Pemeriksa menunjukan foto/gambar yang di temukan dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik ADITYA PRASETYO



- Bahwa foto/gambar tersebut di atas yang di tunjukan oleh ADITYA PRASETYO kepada saksi pada saat mau mengambil paket kiriman yang di tujukan ADITYA PRASETYO tersebut yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik ADITYA PRASETYO adalah Bukti Resi barang paket yang ADITYA PRASETYO Ambil dan terima,

Halaman 25 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan paket ganja yang ADITYA PRASETYO ambil di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali sesuai bukti resi pengeiriman yang ADITYA PRASETYO tunjukan kepada saksi yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik ADITYA PRASETYO dimana dalam paket Kiriman ganja tersebut memang benar Nomor telepon penerimanya adalah nomor telepon milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922, dan terdakwa mengakui semua memang benar Nomor telepon penerimanya adalah nomor telepon milik ADITYA PRASETYO yaitu 081319421922,

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO bahwa benar saksi masih mengenalnya dan mengingatnya memang benar semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO tersebut selanjutnya telah disita oleh Polisi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa ADITYA PRASETYO memang benar orang tersebut atas nama ADITYA PRASETYO yang datang dan mengambil serta menerima paket yang bersi ganja tersebut lalu di tangkap dan di geledah oleh petugas polisi dan di temukan barang bukti paket ganja .
- Bahwa terdakwa memang sempat menanda tangani tanda terima telah menerima paket, dimana terdakwa ada tanda tangan dan saksi sendiri juga tanda tangan;
- Bahwa memang sebelumnya ada info dari pihak kepolisian akan adanya pengiriman paket yang mencurigakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu : bahwa Terdakwa menunggu hampir 3 (tiga) jam dan saat itu dikatakan paket belum datang dan disuruh menunggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan dan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ajeng Kartika Sari :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa ADITYA PRASETYO merupakan teman saksi dimana ada buat website dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai vendor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADITYA PRASETYO sejak tahun 2005;

Halaman 26 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1531 K / Pidsus/2010

web;

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ADITYA PRASETYO, saksi ada bersama dengan terdakwa di lokasi;
- Bahwa saat itu ada polisi dating kurang lebih terdiri dari 3 orang;
- Bahwa kejadian sekitar sore hari sekitar jam 4 sore, dan saat terdakwa ADITYA PRASETYO diamankan tidak ada barang bukti ganja;
- Bahwa saksi hanya melihat yang diamankan saat itu adalah timbangan dan bungkus plastic klip;
- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada ditunjukkan surat Perintah penggeledahan dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa saksi mendengar saat itu terdakwa ditawari bisa dibantu asalkan mau tukar kepala dengan orang lain, tapi ADITYA PRASETYO tidak bisa;
- Bahwa saksi juga melihat ada HP milik terdakwa ADITYA PRASETYO yang diamankan;
- Bahwa disamping ada di TKP saksi juga ikut diajak ke kantor J & T, dan habis dari kantor J & T saksi kemudian pulang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai posisi terdakwa saat diamankan, saksi mengaku diruangan yang berbeda dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Ahli Dr. Alfitra, SH. M.Hum. :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ada daftar Riwayat Hidup / CV dari saksi Ahli;
- Bahwa ada surat Tugas Ahli;
- Bahwa didalam KUHAP, saksi verbalisan dari dari penyidik,dan orang / penyidik yang menangani perkara;
- Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan kadang kadang penyidik tidak bertindak objektif, tidak sesuai dengan KUHAP dimana saksi verbalisan ada pada tingkat penyidikan di Polsek, Polres, Polda, Mabes dan BNN memiliki tingkat kesalahan yang berbeda beda mulai dari penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K / Pidsus/2010 terkait dengan saksi Verbalisan;

Halaman 27 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa dalam Pasal 32 KUHAP sudah ditentukan bahwa penyidik dapat melakukan melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaiann atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, dimana kalau tidak tertangkap tangan harus seijin dari Pengadilan Negeri;

- Halaman 28 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pendapat Ahli mengenai pasal ini adalah tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Transaksi Elektronik (ITE)

- Bahwa mengenai penyerahan barang dibawah pengawasan ahli berpendapat tetap harus memperhatikan ketentuan undang undang yang sudah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa tidak benar saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang terdakwa tempati, dan
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa tempati
- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika di Penyidikan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan sehat;
- Bahwa memang ketika di penyidikan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pada pukul 18.00 wita dilanjutkan penggeledahan Bertempat Di Halaman Kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali (TKP 2)
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah Timbangan

Halaman 29 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital tanda tangan terdakwa dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 di temukan pada terdakwa

- Bahwa pada saat pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa petugas menemukan Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket ganja yang akan terdakwa ambil dan kepada petugas terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa yang ada di Handphone terdakwa tersebut di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa, setelah itu lalu terdakwa bersama petugas menuju J&T tempat paket di kirim, lalu terdakwa menuju tempat tersebut bersama petugas sesampai di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali paket kiriman sesuai resi pengiriman yang terdakwa dapat dari ANDI alias UWAK tersebut terdakwa terima dari pegawai J&T lalu terdakwa menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T setelah itu paket ganja terdakwa terima, dan setelah paket ganja terdakwa terima petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa terima tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T dan 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap dan di geladah pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja

Halaman 30 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 di temukan pada terdakwa Dan pengegedahan di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali di temukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,

b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA

c. 1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
- daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)
- dan di temukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T dan 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali pernah mengambil paket Ganja atas perintah ANDI alias UWAK :

- **Pertama** pada akhir bulan April tahun 2021 saudara ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa Foto / gambar paket ganja yang akan terdakwa ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa mengambil paket ganja yang di bungkus lakban warna Coklat setelah itu terdakwa di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI terdakwa bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan pada saat itu terdakwa menyerahkan langsung kepada PANDI setelah paket ganja tersebut di terima PANDI lalu terdakwa pulang.
- **Kedua** Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 Saudara ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa di

Halaman 31 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung.go.id

- **Ketiga** pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Saudara ANDI alias UWAK mengirimkan kepada terdakwa Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket ganja datang setelah datang lalu mengambilnya dan pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) terdakwa di tangkap oleh petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap dan di lakukan penggeledahan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 di temukan pada terdakwa Dan pada saat pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa petugas menemukan alamat atau bukti resi pengiriman paket yang akan terdakwa ambil dan kepada petugas terdakwa menjelaskan bahwa akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa yang ada di Handphone terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon 081319421922 milik tersangka, setelah itu lalu terdakwa bersama petugas menuju J&T tempat paket di kirim, lalu terdakwa menuju tempat tersebut bersama petugas sesampai di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali paket kiriman sesuai resi pengeiriman yang terdakwa dapat dari ANDI alias UWAK tersebut terdakwa terima dari pegawai J&T lalu terdakwa menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T setelah itu paket ganja terdakwa terima, dan setelah paket ganja terdakwa terima petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa terima tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk;
- b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA ;
- c. 1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2).-

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.


- Bahwa 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar terdakwa dapatkan dari PANDI lalu terdakwa simpan didalam laci meja kamar villa dipakai untuk membungkus paket ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver terdakwa dapatkan dari PANDI lalu terdakwa simpan di dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa pakai untuk menimbang paket Ganja, 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 terdakwa gunakan untuk menerima Upah bayaran atas mengambil dan menerima paket ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan ANDI alias UWAK orang yang menyuruh terdakwa mengambil paket Ganja dan terdakwa juga pakai untuk berkomunikasi dengan PANDI orang yang akan terdakwa berikan Paket Ganja setelah berhasil terdakwa ambil.

Halaman 33 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di temukan dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa



- Bahwa foto/gambar tersebut di atas yang di temukan dalam 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa tersebut adalah Bukti Resi barang paket Ganja yang akan terdakwa Ambil atas perintah ANDI alias UWAK, terdakwa di kirimkan foto/gambar tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2021 bukti Resi tersebut akan terdakwa tunjukan untuk bisa mengambil Paket ganja .
- Bahwa ketika ditunjukkan paket yang didalamnya berisi Ganja .



- Bahwa paket ganja yang terdakwa ambil atas perintah ANDI alias UWAK di kantor J&T Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Prov. Bali sesuai bukti resi pengeiriman yang terdakwa dapat dari ANDI alias UWAK, dimana dalam paket Kiriman ganja tersebut memang benar Nomor telepon penerimanya adalah nomor telepon milik terdakwa yaitu 081319421922, dan nama penerima paket ganja selalu disamakan tidak memakai nama tersangka,

Halaman 34 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah pernah dua kali menerima paket ganja atas perintah ANDI alias UWAK nama penerimanya selalu memakai nama orang lain dan nama yang berbeda-beda dan selalu memakai nomor telepon penerima milik terdakwa yaitu 081319421922.

- Bahwa Awalnya terdakwa kenal PANDI sejak tahun 2020 teman sama-sama bermain bola futsal dan terdakwa sering kumpul nongkrong bareng dan pernah memakai ganja bersama-sama dengan PENDI, dan pada bulan Maret PANDI menawarkan kepada pekerjaan untuk mengambil dan menjemput paket ganja lalu terdakwa jawab Mau dan PANDI memberikan Nomor telepon dari ANDI alias UWAK setelah itu lalu terdakwa menghubungi ANDI alias UWAK dan mengatakan bahwa terdakwa temannya PANDI yang mau bekerja untuk mengambil dan menjemput paket ganja dan terdakwa mulai bekerja.

pada akhir bulan April tahun 2021 saudara ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa FOTO/gambar paket ganja yang akan terdakwa ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa mengambil paket ganja yang di bungkus lakban warna Coklat setelah itu terdakwa di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI terdakwa bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan pada saat itu terdakwa menyerahkan langsung kepada PANDI setelah paket ganja tersebut di terima PANDI lalu terdakwa pulang.

Pada hari senin tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 pukul 10.00 wita terdakwa mencari Villa untuk terdakwa menginap terdakwa masuk Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, dan terdakwa mendapat perintah dari Saudara ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, dan sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur terdakwa mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa di membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak,

Halaman 35 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan sekitar pukul 16.00 wita bertemu dengan PANDI di Villa tempat terdakwa menginap, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan Paket ganja terdakwa berikan kepada PANDI dan PANDI menerimanya langsung pada saat itu juga PANDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver PANDI menyerahkan kepada terdakwa lalu 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar terdakwa simpan didalam laci meja kamar villa, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver lalu terdakwa simpan di dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa, terdakwa setelah itu baru terdakwa di kirimkan uang lewat transfer rekening BCA milik terdakwa oleh PANDI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) PANDI mengatakan kepada terdakwa itu merupakan uang bayaran atau upah terdakwa mengambil dan mengantarkan paket ganja dimana uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup terdakwa .

Pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Saudara ANDI alias UWAK mengirimkan kepada terdakwa Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp setelah itu terdakwa di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket ganja datang setelah datang lalu mengambilnya dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 Wita bertempat Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) terdakwa di tangkap oleh petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap dan di lakukan penggeledahan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam Brangkas dalam lemari kamar Villa yang terdakwa tempati, 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 di temukan dalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 di temukan pada tersangka. Dan pada saat pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa petugas menemukan alamat atau bukti resi pengiriman paket yang akan terdakwa ambil dan kepada petugas terdakwa menjelaskan bahwa akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa yang ada di Handphone terdakwa tersebut di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon 081319421922 milik tersangka, setelah itu lalu terdakwa bersama petugas menuju J&T tempat paket di kirim, lalu terdakwa menuju tempat tersebut bersama petugas sesampai di

Halaman 36 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Jember, Jawa Timur Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec.

Denpasar Selatan Prov. Bali paket kiriman sesuai resi pengeiriman yang terdakwa dapat dari ANDI alias UWAK tersebut terdakwa terima dari pegawai J&T lalu terdakwa menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T setelah itu paket ganja terdakwa terima, dan setelah paket ganja terdakwa terima petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa terima tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buahcelanahitamtanpamerk,
- b. 1 (satu) bajukemejamerk ARIZONA
- c. 1 (satu) buahtas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2).

Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa semua keterangan tersebut adalah tidak benar, karena saat itu terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tidak sehat, tertekan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa memang sempat mengambilkan paket sebanyak 2 (dua) kali namun menurut terdakwa paket tersebut isinya adalah Tembakau Gayo dari Medan;
- Bahwa terdakwa mengenal AJENG KARTIKA PUTRI, saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa (saksi yang menguntungkan) kenal sejak sama sama kuliah di Universitas Trisakti;
- Bahwa hubungan dengan AJENG sebagai teman kampus dan kemudian sama sama terlibat dalam kegiatan pembuatan Website;
- Bahwa dia ada usaha Laundry dan juga menjual mainan anak anak;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan pertama kali terdakwa memang bersama-sama dengan AJENG KARTIKA PUTRI;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan diamankan pertama kali oleh petugas Kepolisian sedang bersama-sama dengan AJENG saat itu sedang meeting atau rapat dalam pembuatan Website;

Halaman 37 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Bahwa besarnya jasa pembuatan website adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belass juta rupiah) untuk pertahun pertama;

- Bahwa dengan UWAK terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa dengan PANDI terdakwa pernah ketemu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali dikenalkan oleh teman saksi orang Perancis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rumah atau tempat tinggal PANDI;
- Bahwa saat pertama kali ketemu dengan PANDI, saat itu PANDI menceritakan akan buka usaha jual Tembakau Gayo, dimana usaha tersebut rencananya akan dibuka di daerah Ubud, dimana PANDI biasa ambil tembakau Gayo di Medan, kemudian ada tawar menawar antara terdakwa dengan PANDI dan UWAK, dimana terdakwa akan membantu membuatkan website, kemudian setelah negosiasi disepakati harganya sebesar 15 juta rupiah;
- BCA No. 1662133358 milik terdakwa memang ditemukan adanya transferan transfer masuk dari seseorang yang bernama PANDI MANIPPO SIRE sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupia) pada tanggal 02 Juni 2021 TRSF E – BANKING CR 06/02 95031 sebagaimana gambar dibawah ini ::



Tapi uang tersebut adalah uang jasa pembuatan website;

- Bahwa memang benar ada kiriman paket sebanyak 2 kali dari UWAK, sebanyak 2 (dua) kali sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu terdakwa diminta tolong untuk bantu ambi paket dan setahu terdakwa paket tersebut isinya adalah Tembakau Gayo dan bukan Ganja, dimana terdakwa dimintai tolong oleh titip ambil
- Bahwa paket yang terdakwa ambilkan tersebut adalah tembakau Gayo, dan itu memang disebutkan adalah tembakau Gayo, dan kalau pengiriman J & T menurut terdakwa kalau isinya ganja, pasti terdakwa sudah ditangkap saat pengiriman Pertama dan Kedua, dank arena itu makanya terdakwa berani ambil paket;
- Bahwa terdakwa dalam kesempatan ini menyatakan mencabutb semua keterangan BAP yang diberikan dalam penyidikan karena saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, dan saat itu juga ditawarkan agar

Halaman 38 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif supaya saat ini bisa dibantu, dan bisa pulang, dan disamping itu

terdakwa juga tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Bahwa saat terdakwa digeledah dan diamankan tanpa adanya surat penggeledahan dan surat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP mengenai pertemuan dengan UWAK dan PANDI;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP mengenai uang upah sebesar 15 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar bijaksana, karena uang sebesar 15 juta diterima adalah upah / fee terdakwa dalam pembuatan jasa website;
- Bahwa terdakwa mendapat nomor telepon UWAK dari PANDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan komunikasi antara UWAK dengan terdakwa sebagaimana yang ada di HP milik terdakwa yaitu :

Gak Gerak bg di Jakarta aja

Otw itu jln darat bang

Semoga Incar bg

Aamin bang

Paling besok diterima ya bg

Pernah juga sore datang, malam diantar bang



Saya stand by aja

Siap bg adit

Da mau sampai ditanganmu itu bg dit

Bg jngn lupa kabari bg

sebagaimana gambar sebagai berikut :



- Bahwa hubungan tersebut adalah terkait dengan proses pengiriman tembakau Gayo bukan Ganja;
- Bahwa terkait dengan jasa pembuatan website, ada kontrak kerja berupa invoice-invoice yang saat ini dipegang oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa paket yang diterima yang isinya adalah ganja;

Halaman 39 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada perkara tersebut adalah pihak polisi dan bukan terdakwa ;

- Bahwa ketika ditunjukkan tanda bukti penerimaan paket, terdakwa membenarkannya, dimana terdakwa ada tanda tangan dan petugas J & T, tapi itu ditanda tangani setelah paket dibuka oleh polisi dan kemudian terdakwa baru tanda tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel plastik klip besar,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - Daun, batang dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2),
sehingga berat total keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto
 - 1 (satu) buah tanda terima dari kantor J&T
 - 1 (satu) buah print out penerimaan barang dari J&T.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card : 081319421922;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Jalan Raya Basangkasa No. 30 A Banjar Basangkasa Desa Seminyak kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, sehingga berdasarkan informasi

Halaman 40 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Achmadi Dwi Utomo dan I Pande Komang teguh

Udyana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH. MH dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kamar nomor 18 Desa Muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali mengamankan terdakwa Aditya Prasetyo, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. Rai Surya Yadnya dan Thomas Dora Ora dilakukan penggeledahan badan dan villa dan ditemukan : 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam brangkas dalam lemari kamar Villa , 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 yang di temukan dalam dompet terdakwa Aditya Prasetyo, Serta 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 yang di pegang oleh terdakwa Aditya Prasetyo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya ditemukan suatu komonikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 , sebagaimana gambar / Screen Shot dibawah ini :

Gak Gerak bg di Jakarta aja

Otw itu jln darat bang

Semoga lancar bg

Aamin bang

Paling besok diterima ya bg

Pernah juga sore datang, malam diantar bang



Saya stand by aja

Siap bg adit

Da mau sampai ditanganmu itu bg dit

Bg jngn lupa kabari bg

sebagaimana gambar sebagai berikut :



Halaman 41 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Serta terdapat foto gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket sebagai berikut :



- Bahwa Setelah hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya yang bersangkutan menjelaskan memang akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang dikirimkan sebelumnya oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa Aditya Prasetyo di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa Aditya Prasetyo diajak menuju J&T tempat paket di kirim sesuai Bukti resi yang ada di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan dibawah pengawasan Tim Polda Bali, setelah terdakwa Aditya Prasetyo menunjukan Bukti resi yang ada di Handphone milik Aditya Prasetyo sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa Aditya Prasetyo dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T atas nama ALOYSIUS RIWANTO, dan setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 dan menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T selanjutnya bertempat di Areal Parkir kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atas nama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa Aditya Prasetyo terima tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :

Halaman 42 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paket warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).

- daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Dan akhirnya barang bukti tersebut diamankan beserta dengan 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lanjutan, akhirnya kembali terdakwa Aditya Prasetyo mengakui secara terus terang bahwa dirinya sudah sebelumnya sudah dua kali pernah di suruh oleh ANDI alias UWAK mengambil paket ganja yaitu :

- **Pertama** pada akhir bulan April tahun 2021, ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa Foto / gambar paket ganja yang akan terdakwa Aditya Prasetyo ambil lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa Aditya Prasetyo di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja yang di bungkus lakban warna Coklat setelah itu di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI, dan terdakwa Aditya Prasetyo bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan dan paket diserahkan langsung ;

- **Kedua** Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021, ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa Aditya Prasetyo Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp, setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa Aditya Prasetyo di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur, terdakwa Aditya Prasetyo mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa

Halaman 43 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Prasetyo membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan sekitar pukul 16.00 wita bertemu dengan PANDI di Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan Paket ganja terdakwa Aditya Prasetyo berikan kepada PANDI, dan pada tanggal 2 Juni 2021 terdakwa Aditya Prasetyo di kirimkan uang lewat transfer rekening BCA milik terdakwa oleh PANDI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan PANDI mengatakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo itu merupakan uang bayaran atau upah terdakwa Aditya Prasetyo mengambil dan mengantarkan paket ganja.

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 633/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 4415/2021/NF s/d nomor : 4416/2021/NF berupa daun, batang dan biji seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor : 4417 /2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- BCA No. 1662133358 milik terdakwa memang ditemukan adanya transferan transfer masuk dari seseorang yang bernama PANDI MANIPPO SIRE sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupia) pada tanggal 02 Juni 2021 TRSF E – BANKING CR 06/02 95031 sebagaimana gambar dibawah ini :



putu

- Bahwa terdakwa Aditya Prasetyo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Subsidiaritas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya sama dengan yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai Tersangka adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, kemudian didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Aditya Prasetyo .

Dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

Ad.2 . Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan

Halaman 46 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1) dan daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2) Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto tersebut pada diri terdakwa dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, begitu juga berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya Ganja tersebut.;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan :

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Halaman 47 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Jalan Raya Basangkasa No. 30 A Banjar Basangkasa Desa Seminyak kec. Kuta Utara Kabupaten Badung, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Achmadi Dwi Utomo dan I Pande Komang teguh Udyana bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH. MH dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kamar nomor 18 Desa Muda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali mengamankan terdakwa Aditya Prasetyo, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama A.A. Rai Surya Yadnya dan Thomas Dora Ora dilakukan penggeledahan badan dan villa dan ditemukan : 1 (satu) Bendel Plastik Klip Besar di dalam laci meja kamar villa, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver ditemukan dalam brangkas dalam lemari kamar Villa , 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550 yang di temukan dalam dompet terdakwa Aditya Prasetyo, Serta 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 yang di pegang oleh terdakwa Aditya Prasetyo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna putih dengan Sim Card : 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya ditemukan suatu komonikasi antara terdakwa Aditya Prasetyo dengan seseorang yang bernama UWAK 2021

Serta terdapat Foto/gambar alamat atau bukti resi pengiriman paket sebagai berikut :



- Bahwa Setelah hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo, akhirnya yang bersangkutan menjelaskan memang akan mengambil dan akan menerima paket ganja sesuai resi pengiriman yang di temukan di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang dikirimkan sebelumnya oleh ANDI alias UWAK kepada terdakwa Aditya Prasetyo di mana dalam Resi paket ganja tersebut tertera atas Nama BOOBY SETIAWAN SIMANJUNTAK dengan nomor telepon penerima 081319421922 milik terdakwa Aditya Prasetyo. Bahwa

Halaman 48 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekam pada 13.00 WITA terdakwa Aditya Prasetyo diajak menuju J&T tempat paket di kirim sesuai Bukti resi yang ada di Handphone milik terdakwa Aditya Prasetyo yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan dibawah pengawasan Tim Polda Bali, setelah terdakwa Aditya Prasetyo menunjukan Bukti resi yang ada di Handphone milik Aditya Prasetyo sebagai penerima paket sesuai resi pengiriman yang terdakwa Aditya Prasetyo dapat dari ANDI alias UWAK tersebut kepada petugas J&T atas nama ALOYSIUS RIWANTO, dan setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo menerima paket J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 dan menandatangani bukti Tanda Terima dari kantor J&T selanjutnya bertempat di Areal Parkir kantor J&T, Jalan Sunia Negara No. 40 Banjar Sekah, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atas nama ALOYSIUS RIWANTO dan I KETUT SUMAJAYA dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang terdakwa Aditya Prasetyo terima tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)
- Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.
- Dan akhirnya barang bukti tersebut diamankan beserta dengan 1 (satu) buah Tanda Terima dari kantor J&T, 1 (satu) buah Print Out penerimaan Barang dari J&T.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lanjutan, akhirnya kembali terdakwa Aditya Prasetyo mengakui secara terus terang bahwa dirinya sebelumnya sudah dua kali pernah di suruh oleh ANDI alias UWAK mengambil paket ganja yaitu :
 - **Pertama** pada akhir bulan April tahun 2021, ANDI alias UWAK memberikan alamat berupa Foto / gambar paket ganja yang akan terdakwa Aditya Prasetyo

Halaman 49 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
andi lewat aplikasi WhatsApp pada saat itu terdakwa Aditya Prasetyo di berikan alamat barang paket ganja langsung yang sudah ada di lokasi alamat Jalan Gunung Tangkuban Perahu Denpasar depan warung yang sudah tutup dan pada saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja yang di bungkuskan lakban warna Coklat setelah itu di perintahkan oleh ANDI alias UWAK menyerahkan langsung kepada PANDI, dan terdakwa Aditya Prasetyo bertemu PANDI di jalan Raya Kerobokan dan paket diserahkan langsung ;

- **Kedua** Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021, ANDI alias UWAK menyuruh terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket ganja dimana sebelumnya ANDI alias UWAK sudah mengirimkan kepada terdakwa Aditya Prasetyo Foto bukti Resi J&T yang berisi paket ganja lewat aplikasi WhatsApp, setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo di suruh oleh ANDI alias UWAK menunggu paket datang setelah paket datang terdakwa Aditya Prasetyo di kabarin lagi oleh ANDI alias UWAK dan di suruh ke lokasi sesuai alamat Resi paket barang ganja yang di kirimkan oleh ANDI alias UWAK lewat aplikasi WhatsApp sebelumnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.30 wita saat itu terdakwa Aditya Prasetyo mengambil paket di sebuah restoran jalan Daerah Sanur, terdakwa Aditya Prasetyo mengambilnya di balik meja makan yang ada di restoran tersebut atas perintah ANDI alias UWAK setelah itu terdakwa Aditya Prasetyo membawa paket ganja tersebut ke Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap Kamar nomor 18 Desamuda Villa, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan sekitar pukul 16.00 wita bertemu dengan PANDI di Villa tempat terdakwa Aditya Prasetyo menginap, Jalan Raya Basangkasa No. 30 A, Seminyak, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan Paket ganja terdakwa Aditya Prasetyo berikan kepada PANDI, dan pada tanggal 2 Juni 2021 terdakwa Aditya Prasetyo di kirimkan uang lewat transfer rekening BCA milik terdakwa oleh PANDI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan PANDI mengatakan kepada terdakwa Aditya Prasetyo itu merupakan uang bayaran atau upah terdakwa Aditya Prasetyo mengambil dan mengantarkan paket ganja.

- Bahwa memang ditemukan ada komunikasi WA antara terdakwa dengan seseorang yang bernama UWAK 2021 dengan kata kata :

Gak Gerak bg di Jakarta aja

Otw itu jln darat bang

Semoga Incar bg

Aamin bang

Halaman 50 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bg jngn lupa kabari bg

Two side-by-side screenshots of a WhatsApp conversation on a smartphone. The contact is 'uwak 2021'. The messages are in Indonesian. The left screenshot shows the start of the conversation with a status 'Gak gerak bg di Jakarta aja'. The right screenshot shows the continuation of the conversation, including a '1 UNREAD MESSAGE' notification and a final message 'Bg jngn lupa kabari bg'.

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau perubahan rasa, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan ketika terdakwa mengambil paket yaitu :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat dan di temukan :
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk,
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - daun, batang, dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2)

Sehingga berat total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto.

Hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 633/NNF/2021, tanggal 21 Juni 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. Nomor : 4415/2021/NF s/d nomor : 4416/2021/NF berupa daun, batang dan biji seperti tersebut dalam I adalah Benar Mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor : 4417 /2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dalam

Halaman 52 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan in Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam penahanan yang sah maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dijalankan dengan sebaiknya maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel plastik klip besar,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah ATM BCA No : 5307952052379550,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA

Halaman 53 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) buah tas slem kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT

yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).

- Daun, batang dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2),

sehingga berat total keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto

- 1 (satu) buah tanda terima dari kantor J&T

- 1 (satu) buah print out penerimaan barang dari J&T.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card : 081319421922

Maka akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,

Halaman 54 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No : 5307952052379550,

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang dibalut lakban warna coklat bertuliskan J&T EXPRESS DPS-DPS005 dengan nomor JD0125858329 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah celana hitam tanpa merk
 - b. 1 (satu) baju kemeja merk ARIZONA
 - c. 1 (satu) buah tas helm kombinasi hitam, merah dan putih bertuliskan KYT yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1.130 gram brutto atau 1.102 gram netto (kode A1).
 - Daun, batang dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 820 gram netto (kode A2), sehingga berat total keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut adalah 1.950 gram brutto atau 1.922 gram netto
 - 1 (satu) buah tanda terima dari kantor J&T
 - 1 (satu) buah print out penerimaan barang dari J&T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih dengan sim card : 081319421922

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, SH. MH. dan Putu Ayu Sudariasih, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti dan Eddy Artha Wijaya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

Halaman 55 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

1. I Wayan Yasa, SH. MH..
t.t.d.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH,MH.

2. Putu Ayu Sudariasih, SH. MH.

Panitera Pengganti
t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Senin, tanggal 31 Januari 2022, Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Dps. tertanggal 25 Januari 2022 ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Halaman 56 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 55, Putusan Pidana No.857/Pid.Sus/2021/PN Dps